



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan PKPU pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PT. Maja Shafira, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 Tanggal 29 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., Notaris di Depok yang telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 03, tanggal 18 Agustus 2022 yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI Nomor: AHU-203.AH.02.01-Th.2008, tanggal 21 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Mea Malinda Joseph, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang, berkedudukan di Gedung Karindra Lantai 3 No. 6, Jalan Palmerah Selatan No. 30A, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh **Herly E. Salendu, S.E.**, dalam jabatannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Margriet Fransisca, S.H., Sarianna Manik, S.H., dan Noviani Minar Dwitapurnama, S.H., para Advokat pada kantor hukum MARGRIET FRANSISCA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kavling DKI 54/20 RT.008/RW.010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor 3129/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/23/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 7 Desember 2023; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta permohonan pencabutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 402/Pdt-Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 Desember 2023, tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim perkara Perdata Niaga;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Niaga Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon PKPU hadir kuasanya atas nama Sarianna Manik, S.H., dan Noviani Minar Dwitapurnama, S.H., para Advokat pada kantor hukum MARGRIET FRANSISCA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kavling DKI 54/20 RT.008/RW.010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor 3129/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/23/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 11 Desember 2023, Kuasa Pemohon PKPU telah mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon PKPU hendak melakukan Pencabutan atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Niaga Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt.Pst., dikarenakan untuk menyempurnakan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, dan apabila setelah adanya jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan PKPU secara Sukarela (*Volunteer*) yang tidak ada lawannya, maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon PKPU yang bermaksud untuk

Halaman 2 Penetapan Nomor 402/Pdt-Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut surat permohonannya dalam perkara yang telah terdaftar dengan register Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Niaga terhadap perkara Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt. Pst., yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Permohonan Pemohon PKPU dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) maka kepada Pemohon PKPU dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
2. Menyatakan perkara Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt. Pst, dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.530.000,00.- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., dan Dr. Sutarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor

Halaman 3 Penetapan Nomor 402/Pdt-Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 Desember 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tambat Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	2.000.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	500.000,00
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
4. Meterai.....	Rp.	10.000,00
5. PNBP Cabut.....	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.530.000,00

Terbilang : (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 402/Pdt-Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst.